

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum salat terbagi menjadi 2 macam, yaitu wajib dan sunah. Adapun salat wajib meliputi salat Dzuhur, Asar, Maghrib, Isya' dan Subuh, dimana waktu untuk mengerjakannya sudah ada ukurannya, baik dari segi waktu dalam bentuk jam ataupun ketinggian matahari. Walaupun, pada salat subuh masih ada perbedaan di kalangan tokoh falak dalam menetapkan ketinggian matahari. Sedangkan salat sunah, belum ada ukuran waktu untuk melaksanakannya, baik dari segi jam maupun ketinggian Matahari, termasuk salat Dhuha.

Adapun salat Dhuha, hukum mengerjakannya adalah sunah. Sebagaimana pendapat dari pada Imam Madzhab berikut:

صَلَاةُ الضُّحَى سُنَّةٌ عِنْدَ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ،
فَانظُرْ مَذْهَبَهُمْ تَحْتَ الْخَطِّ¹، وَوَقْتُهَا مِنْ إِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ
قَدْرٌ رُمْحٍ، إِلَى زَوَالِهَا، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْدَأَهَا بَعْدَ رُبْعِ
النَّهَارِ.²

Artinya: “Salat Dhuha itu sunnah menurut tiga madzhab, berbeda dengan Imam Maliki, lihat penjelasannya dibawah ini. Dan waktunya (Dhuha) dari naiknya matahari kira-kira satu tombak sampai tergelincirnya (Matahari). Dan waktu utama untuk mengerjakan adalah setelah seperempat siang.”

Dari redaksi di atas, *salasatun min al-a'immati*, yang dimaksud adalah Imam Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Kemudian dilanjut redaksi dengan *wa khalifu al-malikiyyati*

¹ المالكية قالوا: ان صلاة الضحى مندوبة نذبا اكيدا وليست سنة

(Ulama'-ulama' Madzhab Maliki berpendapat bahwasannya hukum salat Dhuha adalah *mandub muakkad* , tetapi bukan termasuk sunnah)

² Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*. (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. Juz I. 2003) hlm 301.

menandakan adanya perbedaan untuk kalangan Imam Maliki. Di kalangan Madzhab Maliki, salat Dhuha bukan termasuk sunah, melainkan *mandub muakkad*.

Sedangkan di dalam al-Quran dan al-Hadits belum bisa menggambarkan secara pasti terkait dengan awal waktu salat sunah, termasuk salat Dhuha. Tanda-tanda dalam al-Quran hanyalah secara umum atau hanya sekedar perintah. Seperti dalam Surat Shaad ayat 18 yang berbunyi:

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

Artinya: “Sesungguhnya kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) pada waktu petang dan pagi.” (QS. Shaad: 18)³

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang dijadikan oleh para ulama’ sebagai dasar hukum salat sunah, yaitu salat Dhuha. Kata *الإشراق* pada ayat di atas diartikan sebagai salat Isyraq. Sebagaimana menurut Ibn Abas r. a. mengatakan salat Isyraq adalah salat Dhuha.⁴

Dalam ayat di atas, salat Isyraq atau salat Dhuha hanya berupa perintah Allah SWT kepada umatnya kaum Nabi Daud As. untuk mengerjakannya. Patokan waktu mengerjakannya adalah di pagi hari saja, tidak ada keterangan lanjutannya. Sehingga perlu adanya formula khusus terkait dengan batas-batas waktu mengerjakannya. Melalui bidang keilmuan falak inilah nantinya akan diketahui nilai pasti terkait batas-batas waktu salat sunah tersebut, khususnya salat Dhuha.

Di kalangan keempat madzhab tersebut di atas juga mempunyai pendapat tentang awal waktu salat Dhuha. Pendapat pertama dari kalangan madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa waktu salat Dhuha dimulai ketika matahari naik sampai sebelum tergelincir.⁵ Pendapat kedua dari madzhab Maliki, yang berpendapat bahwa awal waktu salat

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2009) h. 653.

⁴ Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Ma’bariyyu al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Beirut, Lebanon: Dar Ibnul Hazm, 2004) h. 163.

⁵ Hasan bin Amar As-Sirnablali, *Maraqi Al-falah Bi Al-imdadi Al-fattah*, (Beirut ; Daar Al-Kutub Ilmiah, tt), h. 57.

Dhuha dimulai ketika matahari menaik saat matahari memutih dan hilangnya warna kemerah-merahannya. Adapun waktu terbaik untuk melaksanakan salat Dhuha adalah ketika matahari merangkak dari arah timur dengan ukuran sama seperti saat matahari berada pada saat masuk waktu salat Ashar dari arah Barat.⁶

Ketiga, Madzhab Syafi'i juga mempunyai pendapat tentang awal waktu salat Dhuha. Mereka mengatakan bahwa awal waktu salat Dhuha dimulai ketika matahari mulai naik sebagaimana pendapat Rafi'i⁷ dan ini merupakan pendapat yang *mu'tamad*. Namun, menurut Imam Nawawi Ashab Syafi'i menyatakan bahwa waktu untuk melaksanakan salat Dhuha dimulai ketika terbitnya Matahari, hanya saja sunahnya adalah ketika matahari naik ke atas.⁸ Pendapat keempat datang dari kalangan Madzhab Hambali. Mereka mengemukakan bahwa awal waktu salat Dhuha adalah ketika matahari menaik dan panasnya mulai menyengat.⁹

Di kalangan tokoh falak sendiri juga terjadi perbedaan pendapat tentang awal waktu salat Dhuha. Salah satu tokoh falak, Muhyiddin Khazin memberikan satu kriteria terkait dengan awal waktu salat Dhuha. Adapun kriteria yang ditawarkan oleh beliau untuk awal waktu salat Dhuha adalah ketika matahari meninggi dengan nilai ketinggian 3 derajat 30 menit.¹⁰ Pendapat yang berbeda datang dari tokoh falak di Semarang, yaitu Slamet Hambali. Beliau mempunyai pendapat terkait dengan awal waktu salat Dhuha. Adapun pendapat beliau tentang awal waktu salat Dhuha adalah ketika matahari

⁶ Al-Hathab, *Mawahibu Al-jalil Syarah Mukhtashor Kholil*, (Beirut ; Daar Al-Kutub Ilmiah, tt), h. 372-373.

⁷ As-Sirbini, *Mughni Muhtaj*, (Beirut ; Darul Ma'rifah, tt), h. 340.

⁸ An-Nawawi, *Raudlotu At-Tholibin*, (Beirut ; Darul Kutub, 2003), h. 434.

⁹ Abd. Karim Faiz, dkk, "Studi Waktu Dhuha dalam perspektif Fiqih dan Hisab Ilmu Falak", *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 16 no. 2 Desember 2022: 275, diakses pada 16 November 2022, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum-/article/view/1533/779>.

¹⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004, h. 99).

meninggi dengan nilai ketinggian 4 derajat 30 menit,¹¹ 1 derajat lebih tinggi daripada pendapat yang pertama.

Di Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Agama (Kemenag), juga mempunyai kriteria terkait dengan awal waktu salat Dhuha. Sebagai salah satu lembaga negara yang bergerak pada bidang agama, Kemenag melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah memberikan kriteria baku terhadap ketinggian matahari pada waktu salat Dhuha yaitu 3 derajat 30 menit.¹² Kriteria ini sama dengan kriteria tokoh falak yang pertama, yaitu Muhyidin Khazin. Satu pendapat lagi datang dari tokoh falak, yaitu Susiknan Azhari. Beliau berpendapat bahwa awal waktu salat Dhuha dimulai sejak 20 menit setelah Matahari terbit, dimana ketinggian Matahari saat itu mencapai 4 derajat 42 menit.¹³

Banyaknya kriteria yang ada, tentu akan membuat masyarakat *awam* sedikit kebingungan dalam menganut kriteria awal waktu salat Dhuha. Terutamanya di kota-kota besar seperti Semarang dengan masyarakatnya yang kompleks. Sehingga perlu adanya sebuah fokus penelitian yang mengaji tentang awal waktu salat Dhuha. Adapun perspektif yang digunakan adalah dari sudut pandang Ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dalam hal ini yaitu Lajnah Falakiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat bahwasannya NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi masyarakat yang terbesar di Indonesia. Selain itu perannya dalam hisab-rukyat juga ikut serta mewarnai perbedaan dalam penentuan kriteria yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam penentuan awal waktu salat Dhuha. Sehingga perlu kiranya penelitian ini dilakukan untuk membuat suatu

¹¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 149.

¹² Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2014*, (Jakarta : Kemenag RI, 2013), h. 405.

¹³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h. 45.

kriteria yang baku agar masyarakat mempunyai pegangan dalam melaksanakan salat Dhuha perspektif NU dan Muhammadiyah.

Kriteria baku yang dibutuhkan adalah sebuah angka atau formula penentuan awal waktu salat Dhuha. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perhitungan untuk menentukan kriteria baku awal masuk waktu salat Dhuha. Maka penelitian ini, oleh peneliti diberi judul *Studi Komparasi Perhitungan Awal Waktu Shalat Dhuha Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana perhitungan awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?
2. Bagaimana implementasi astronomi Islam pada perhitungan awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adanya sebuah penelitian tentu ada maksud dan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Adapun tujuan daripada dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan konsep awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
2. Untuk menerapkan astronomi Islam pada perhitungan awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat penelitian ini meliputi:

1. Mengembangkan konsep awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
2. Menerapkan astronomi Islam pada perhitungan awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada kajian awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian menerapkan konsep Astronomi Islam dalam penentuan awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sejauh penelusuran penulis, penulis belum menemukan penelitian sebelumnya yang membahas tentang tema tersebut. Banyak penelitian sebelumnya yang memiliki tema hampir sama dengan penelitian ini, namun tidak ada penelitian yang secara khusus membahas tentang tema ini. Adapun penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Jurnal *Elfalaky*, Prodi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, karya Nurul Aziroh Mufidah, *Eksplorasi Shalat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh dalam perspektif Hadis*. Peneliti dalam melakukan penelitian ini, bertujuan untuk menyelidiki waktu salat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh dari sudut pandang hadis. Sehingga, dalam penelitian ini banyak mengutip hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan waktu salat tersebut. Selain itu, juga disampaikan tentang pendapat para Imam Madzhab tentang waktu salat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh. Dan dilanjut dengan secara astronomi. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa para ulama dalam memahami hadis-hadis nabi memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Begitu juga dengan para ahli astronomi, dalam menentukan waktu salat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh juga didasarkan pada hadis-hadis nabi yang hasilnya juga mengalami perbedaan antara ahli astronomi yang satu dengan yang lainnya.¹⁴

Selanjutnya yaitu jurnal *Al-Daulah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, karya Alimuddin dengan judul *Perspektif Syar' i dan Sains Awal Waktu Salat*. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana awal waktu salat menurut pandangan syara' dan sains astronomi. Waktu salat yang

¹⁴ Nurul Aziroh Mufidah, "Eksplorasi Shalat Dhuhur, Dhuha, dan Subuh dalam Perspektif Hadis," *Elfalaky* 5, no. 2 (2021): 155, diakses pada 11 Januari, 2023, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/download/24168/14524>.

dimaksud dalam penelitian adalah waktu salat dhuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara syara' awal waktu salat dhuhur ketika posisi matahari tergelincir, waktu salat asar ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya, waktu salat maghrib ketika matahari tenggelam sampai mega merah belum hilang, waktu salah isya' ketika hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar, dan waktu salat subuh ketika terbitnya fajar. Adapun secara astronomi, banyak pengaruh yang menentukan awal waktu salat, diantaranya yaitu deklinasi matahari dan perata waktu. Sehingga waktu salat dapat dirumuskan sebagai berikut: salat dhuhur ketika matahari berada 2 derajat setelah titik kulminasi atas, salat asar ketika tinggi matahari sama dengan jarak zenith ketika matahari berkulminasi ditambah satu, salat maghrib saat matahari terbenam, salat siya' ketika ketinggian matahari sebesar 18 derajat di bawah ufuk, dan salat subuh ketika ketinggian matahari 20 derajat di bawah ufuk.¹⁵

Berikutnya jurnal Syariah dan Hukum IAIN Parepare karya Abd. Karim Faiz dkk dengan judul *Studi Waktu Dhuha dalam Perspektif Fiqh dan Hisab Ilmu Falak*. Dalam jurnal tersebut berisi tentang kajian waktu salat dhuha dalam 2 sudut pandang atau perspektif, yaitu perspektif fiqh madzhabi dan perspektif perhitungan ilmu falak atau astronomi. Dari hasil penelitian di atas, diketahui bahwa adanya perbedaan pandangan di dalam fiqh madzhabi tentang awal waktu salat Dhuha. Selain itu, secara perhitungan ilmu falak, awal waktu salat Dhuha dimulai ketika waktu syuruq atau matahari terbit sudah lewat 18 menit.¹⁶

¹⁵ Alimuddin, "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat," *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 120-122, diakses pada 11 Januari, 2023, blob:<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/8e7127f6-b9a5-4f08-8f6f-26051c559b6c>.

¹⁶ Abd. Karim Faiz, "Studi Waktu Dhuha Perspektif Fiqh dan Hisab Ilmu Falak," *Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 269-270, diakses pada 11 Januari, 2023, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/download/367/290>

Kemudian dalam jurnal *Alhurriyah* Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, karya Hendri dengan judul *Fenomena Fajar Shidiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha*. Dalam jurnal tersebut berisi kajian tentang penentuan awal waktu salat Subuh, terbit matahari, dan awal waktu salat Dhuha berdasarkan munculnya fajar shidiq. Hasil kajian tersebut adalah bahwa awal waktu salat Subuh saat ini masih terdapat perselisihan dalam hal fenomena fajar sebagai tanda awal waktu salat Subuh. Ada beberapa pendapat terkait dengan ketinggian matahari ketika memasuki fajar sebagai tanda awal waktu salat Subuh, yaitu -18 derajat, -19 derajat, dan -20 derajat. Namun dalam hal ini penelusur lebih condong pada pendapat yang -18 derajat, sebab ketinggian tersebut merupakan prediksi astronomi yang setidaknya dapat mendekati kebenaran.¹⁷

Jurnal *Keislaman Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya* dengan judul *Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Hisab Rukyat* karya Miftahul Ulum. Jurnal tersebut berusaha untuk menggambarkan secara komprehensif dan mendalam tentang analisis astronomi terhadap pandangan tokoh NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya dalam menentukan awal bulan Syawal, dengan pendekatan astronomi. Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa adanya perbedaan kriteria antara NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Sehingga hasil yang didapatkan juga berbeda pula antara NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Adapun sikap yang diambil oleh para tokoh NU Jawa Timur adalah sebagian ada yang mengikuti pemerintah sebagiannya lagi mengikuti ikhbar Pengurus Besar NU dengan diikuti sikap menghargai

¹⁷ Hendri, "Fenomena Fajar Shadiq Penanda Awal Waktu Shalat Subuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017): 165-166, diakses pada 11 Januari, 2023, <https://ejournal.iainbukittinggi-ac.id/index.php/alhurriyah/article/download/367/290>.

perbedaan. Adapun tokoh Muhammadiyah, sikap yang diambil adalah mengikuti hasil keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menggunakan kriteria *wujudul hilal*.¹⁸

Berikutnya yaitu jurnal karya Amirah Himaya Husna dkk dengan judul *Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*, Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Dalam penelitian ini disampaikan bahwa adanya permasalahan di Indonesia dalam penentuan awal bulan hijriah. Permasalahan tersebut tidak lepas dari peran adanya dua ormas yang besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah dengan *wujudul hilal* sedangkan Nahdlatul Ulama dengan *imkanur rukyat*, merupakan dua metode yang berbedda untuk menentukan awal kalender hijriah, maka tidak akan pernah mendapatkan titik terang kesamaan. Adanya penyatuan kalender secara nasional adalah sebagai bentuk solusi untuk mengatasi perbedaan kedua metode tersebut.¹⁹

Dari sekian banyaknya kajian atau penelitian yang sudah ada serta sejauh dan sedalam bacaan peneliti, peneliti belum menemukan kajian atau penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas tentang *Studi Komparasi Perhitungan Awal Waktu Shalat Dhuha Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*. Untuk itu perlu kiranya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti konsep dan akurasi perhitungan awal salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

¹⁸ Miftahul Ulum, “Fatwa Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Hisab Rukyat,” *Jurnal Keislaman* 1, No. 2 (2018): 244-272, diakses pada 27 Februari, 2023, <http://ejournal.kopertais4.or.id/-c7dff6b34dd44aaa-a55f-7bf2545d0c46>.

¹⁹ Amirah Himaya Husna dkk, “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU),” *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, No. 2 (2021): 171-188, diakses pada 27 Februari, 2023, <https://journal.uinmataram.ac.id/af2d813b-33ea-4715-a412-e028193cb9fb>

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, peneliti dalam menyusun hasil penelitiannya, akan mengklasifikasikan hasil penelitian tersebut ke dalam beberapa bab. Dalam setiap babnya, akan ada beberapa sub bab yang menerangkan sekaligus merinci dari bab utama. Adapun bab dan sub bab yang ada pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah mengapa dilakukannya penelitian tersebut. Selain itu, pada bab ini juga berisikan rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini. Kemudian juga disertakan dalam bab ini tentang tujuan dan manfaat penelitian. Untuk membandingkan dengan penelitian yang sudah ada, maka pada bab I ini juga disertakan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Selanjutnya penulis cantumkan tentang sistematika kepenulisan guna memberikan arah yang pasti terhadap penelitian kali ini, yaitu komparasi perhitungan awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab yang ke 2 (dua) berisikan tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian kali ini. Adapun sub babnya nanti membahas atau menjelaskan tentang waktu Dhuha, landasan hukum mengerjakan salat Dhuha, dan perhitungan awal waktu salat Dhuha. Selain itu juga dipaparkan tentang kerangka berfikir peneliti dalam menyusun penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab 3 (tiga) akan dijelaskan tentang jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, sumber data dan cara memperolehnya, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian, yaitu perhitungan awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun subbabnya terdiri dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, konsep dan perhitungan awal waktu salat Dhuha perspektif

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain berisi hasil penelitian, pada bab ini juga berisikan analisis peneliti terhadap konsep dan perhitungan awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada sub bab ini tentang analisis perhitungan awal waktu salat Dhuha perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

BAB V: PENUTUP

Adapun isi dari bab 5 (lima) ini adalah berupa kesimpulan dari hasil analisis peneliti. Kemudian juga berisi tentang implikasi dari adanya penelitian ini. Selain itu juga disertakan saran-saran untuk peneliti yang sifatnya membangun. Serta penutup dari peneliti yang menandakan berakhirnya atau selesainya penelitian kali ini.

